



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HUSNI MUBAROK, Tempat/tanggal lahir Tanjung Agung 20 November 1982, NIK.1508082011820001, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tanjung Agung RT.000 RW.000 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Muko – Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, yang dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama 1. ABDULLAH TAFADOL, S.H., dan 2. PAISAL, S.H, M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Abdullah Tafadol, S.H. & Partners, berkantor di Perumahan Graha Sungai Buluh Indah Blok C No.30, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, berdasarkan surat kuasa khusus No.001/SKK-AT/I/2023 Tanggal 02 Januari 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

1. AIDIL PUTRA yang beralamat di Kampung Rajawali RT.014 RW.000 Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. NOFRIDA yang beralamat di JL. H. Agus Salim Komplek Perumahan Camat No. 2A RT.007 RW.000 Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat II** ;
3. AGUNG NUR RAHMAT, S.Sos Lurah Bungo Barat yang beralamat di Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat I** ;
4. ALMARKOSMAN Ketua RT. 02 yang beralamat di Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo,





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Untuk selanjutnya disebut

Turut Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 04 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Tergugat I meminjam uang sebesar Rp.53,000,000.00 (Lima puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat dengan surat perjanjian sebagai berikut ;

a. Pihak Pertama (Tergugat I) menyerahkan surat hibah tanah atas nama AIDIL PUTRA (Tergugat I) dikarenakan Sertifikat tanah tersebut masih dalam proses.

b. Pihak Pertama (Tergugat I) bersedia mengembalikan uang tepat pada tanggal 12 November 2022

c. Surat perjanjian ini di saksikan oleh orang yang telah di sepakati kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat I), apabila pihak Pertama (Tergugat I) melanggar perjanjian ini maka tanah yang di hibahkan atas nama AIDIL PUTRA (Tergugat I) jatuh kepada Pihak kedua (Penggugat). Demikian surat perjanjian ini di buat di atas materai Rp.10.000 tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Penggugat sudah menyerahkan uang kepada Tergugat I dan Tergugat I telah berjanji akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati kedua belah pihak ;

2. Bahwa Surat perjanjian meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 12 September 2022 di saksikan oleh para saksi yaitu saksi ANDI SETIAWAN, saksi ASRIAL ARAFAT, saksi MELIYANI (istri Tergugat I), saksi NADIATUL AINI, dan saksi SILVIA FITRI ;

3. Pada tanggal 08 September 2022 Tergugat II (Ibu Tergugat I) menghibahkan sebidang tanah pelawang rumah kepada Tergugat I dengan



Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrb



luas Panjang 25 meter x Lebar 25 meter, yang berlokasi di Lorong Karya Bakti, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo.

Tanah tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Barat berbatas dengan : Yudi
- Sebelah Timur berbatas dengan : Mak Yu
- Sebelah Utara berbatas dengan : Uni Sri
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Merizal

Surat keterangan hibah diketahui oleh Lurah Bungo Barat (Turut Tergugat I) dan Ketua RT. 02 ALMARKOSMAN (Turut Tergugat II) ;

4. Bahwa tanah yang menjadi jaminan hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah tanah yang di hibahkan atas nama AIDIL PUTRA (Tergugat I) ini adalah tanah yang di hibahkan oleh Tergugat II (Ibu Tergugat I) kepada Tergugat I yaitu sebidang tanah pelawang rumah dengan luas Panjang 25 meter x Lebar 25 meter, yang berlokasi di Lorong Karya Bakti Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo.

Tanah tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Barat berbatas dengan : Yudi
- Sebelah Timur berbatas dengan : Mak Yu
- Sebelah Utara berbatas dengan : Uni Sri
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Merizal ;

5. Bahwa perjanjian meminjam uang sebesar Rp.53,000,000.00 (Lima puluh tiga juta rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat I sudah jatuh tempo pada tanggal 12 November 2022 akan tetapi Tergugat I tidak menepati janjinya atau ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat ;

6. Bahwa atas kelalaian Tergugat I tersebut, pihak Penggugat telah melakukan teguran berkali – kali, baik secara lisan, telepon maupun bertemu Tergugat I untuk segera melunasi uang yang dipinjamkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.53,000,000.00 (Lima puluh tiga juta rupiah), walaupun demikian Tergugat I tidak mau mengindahkan dan selalu berusaha untuk menghindari untuk bertemu dengan pihak Penggugat dan selalu beralasan akan membayar hutangnya ;

7. Bahwa teguran - teguran Penggugat juga tidak di indahkan oleh Tergugat I, pada tanggal 25 November 2022 berdasarkan surat kuasa khusus





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.057/SKKI-AT/XI/2022 tanggal 24 November 2022 kami Kuasa Hukum dari Penggugat sudah mengirim surat peringatan (somasi) terhadap Tergugat I mengenai kewajiban Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya membayar hutangnya yang sudah jatuh tempo terhadap Penggugat ;

8. Bahwa ternyata surat peringatan (somasi) yang dilayangkan kuasa hukum Penggugat tersebut juga tidak diindahkan oleh Tergugat I, sehingga dengan demikian maka Tergugat I dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi ini ;

9. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I tersebut, maka Tergugat I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksakannya pembayaran hutang sebesar **Rp.53,000,000.00 (Lima puluh tiga juta rupiah) yang harus sudah dibayar paling lambat tanggal 12 November 2022 ;**

10. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi ;

11. Bahwa Penggugat sangat kuatir dan meragukan itikad baik para Tergugat, untuk itu guna menjamin Kepastian Hukum terhadap uang milik Penggugat, maka adalah beralasan hukum jika secara provisional Penggugat mohon agar terhadap tanah jaminan hutang surat keterangan hibah atas nama AIDIL PUTRA (Tergugat I) sebidang tanah pelawang rumah dengan luas Panjang 25 meter x Lebar 25 meter yang berlokasi di Lorong Karya bakti, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, dengan ukuran sebagai berikut ;

- Sebelah Barat berbatas dengan Yudi ± 25 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Mak Yu ± 25 meter
- Sebelah Utara berbatas dengan Uni Sri ± 25 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Merizal ± 25 meter

diletakkan sita jaminan (**Concervatoir Beslaag**) serta diperkuat pada putusan akhir dalam pokok perkara ini ;

12. Bahwa untuk memaksa para Tergugat supaya mematuhi isi putusan Pengadilan adalah patut dan beralasan menurut hukum kepada para



Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrb



Tergugat dikenakan uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari masing- masing dari setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan hakim terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti (**inkracht van gewijsde**);

13. Bahwa tanda bukti hak surat hibah tanah atas nama AIDIL PUTRA (Tergugat I) sebidang tanah pelawang rumah dengan luas Panjang 25 meter x Lebar 25 meter yang berlokasi di Lorong Karya bakti, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, yang mengetahui adalah Turut Tergugat I (Lurah Bungo Barat) dan Turut Tergugat II (Ketua RT.02) ;

14. Bahwa berdasarkan uraian –uraian, dalil – dalil yang penggugat kemukakan diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keterangan hibah Tergugat II kepada Tergugat I pada tanggal 08 September 2022 menghibahkan sebidang tanah pelawang rumah dengan luas Panjang 25 meter x Lebar 25 meter yang berlokasi di Lorong Karya bakti, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, yang mengetahui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 12 September 2022 tentang pinjam uang sebesar Rp.53,000,000.00 (Lima puluh tiga juta rupiah) dengan jaminan surat hibah tanah atas nama Tergugat I ;
4. Menyatakan objek jaminan hutang sebidang tanah pelawang rumah dengan luas Panjang 25 meter x Lebar 25 meter yang berlokasi di Lorong Karya bakti, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, dengan ukuran sebagai berikut ;

- Sebelah Barat berbatas dengan Yudi ± 25 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Mak Yu ± 25 meter
- Sebelah Utara berbatas dengan Uni Sri ± 25 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Merizal ± 25 meter

adalah milik Penggugat yang sah dari perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan surat perjanjian pada tanggal 12 September 2022 ;





5. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi ;
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek jaminan hutang secara baik kepada Penggugat tanpa ada beban apapun yang melekat di atasnya ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**Conservatoir beslag**) atas tanah yang menjadi objek jaminan hutang ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwang-some**) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mematuhi putusan dalam perkara ini ;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, dan Kasasi (**UitVoerbaar Bij Voorrad**) ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini ;
11. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar tunduk dan taat terhadap putusan ini ;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat I diwakili kuasanya bernama 1. Ridho Santoso, S.H., 2. Indra Setiawan, S.H., M.H., dan 3. Netty Budiarti, S.H., Advokad yang tergabung dalam kantor hukum “RIDHO SANTOSO, S.H. & PARTNER”, yang beralamat di Jl. Lintas Jambi-Padang, Rt. 04, Kec. Bathin II Babeko Kabupaten Muara Bungo. Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Maret 2023;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Dwi Putra Darmawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Februari 2023, menerangkan bahwa upaya perdamaian tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka persidangan dilanjutkan dan kepada Tergugat I dimintai persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi pokok gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Error In Persona

A. Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis consortium)

Bahwa Gugatan Penggugat a quo adalah gugatan kurang Pihak (Plurium litis consortium) tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Dalam Perkara a quo terdapat pinjaman Pertama yang dilakukan oleh Istri Tergugat I (Aidil Putra) Yaitu Meliyani, dan tidak di jadikan sebagai Tergugat.
2. Bahwa Dalam Perkara A quo yang di Gugat oleh Penggugat sebesar Rp.53.000.000,00(Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) Terdapat Pinjaman Pertama Yang di Pinjam Oleh Istri Tergugat I Meliyani yaitu Sebesar Rp. 22.000.000,00,(Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dan Bunga yg di beri Penggugat Sebesar Rp.8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah).
3. Bahwa Yang Diakui oleh Istri Tergugat I, Telah Meminjam Uang Dari Penggugat, Dengan Pembayaran Yang di angsur setiap bulannya sebesar Rp. 1000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang telah di bayar selama 1 Tahun 6 Bulan Melalui Slip Gaji dari Istri Tergugat I yaitu Meliyani.
4. Bahwa Istri Tergugat I yang bernama Meliyani tidak ikut di sertakan sebagai para Tergugat.
5. Bahwa dengan tidak di masukkannya Nama Istri Tergugat, Gugatan yang telah masuk ke Pengadilan Negeri Muara Bungo tersebut adalah Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis consortium).

B. Salah Memasukkan Alamat Tergugat I

1. Bahwa menurut pasal 118 (1) HIR, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:



Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrb



- a. Dimana Tergugat bertempat tinggal.
- b. Dimana Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).
- c. Salah Satu Tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak Tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan.
- d. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat-Tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya.
- e. Penggugat atau salah satu dari Penggugat bertempat tinggal dalam hal Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada.

2. Bahwa dalam perkara a quo gugatan yang diajukan Penggugat dengan memasukkan Tergugat I (Aidil Putra) dalam gugatannya tidak mencantumkan alamat Tergugat I secara benar dan sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118(1) HIR yang di cantumkan diatas, Di dalam Gugatannya yang diajukan Penggugat awalnya Tergugat I (Aidil Putra) dicantumkan beralamat di Kampung Rajawali RT.014 RW.000 Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

3. Bahwa alamat yang di cantumkan Penggugat adalah alamat Ayuk dari Istri Tergugat I, bukan alamat dari Tergugat I, Bahwa dalam catatan data kependudukan Tergugat I bertempat tinggal di Jl Tp Sriwijaya. Rt/Rw 002/000, Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I (Aidil Putra) menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa pada Posita Butir 1 Halaman 2 menyebutkan,di hari senin tanggal 12 September 2022 Tergugat I meminjam uang sebesar Rp.53.000.000,00(Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) kepada Penggugat.
3. Bahwa dalil tersebut tidak benar, bahwa Istri Tergugat I yang meminjam Uang kepada Penggugat di pinjaman pertama, Uang sebesar Rp22.000.000,00(Dua Puluh Dua Juta Rupiah dengan bunga yang di ajukan Penggugat sebesar Rp.8.000.000,00(Delapan Juta Rupiah) dan pinjaman Kedua adalah pinjaman Tergugat I, Uang Sebesar





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.000.000,00(Tujuh Belas Juta Rupiah) dengan bunga sebesar Rp.6.000.000,00(Enam Juta Rupiah) Total Keseluruhan Pinjaman Sebesar Rp.53.000.000,00 Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) dan Telah di Bayar Tergugat kepada Penggugat Sebesar Rp.18.000.00,00 yang telah di angsur oleh Tergugat selama 1 tahun 6 bulan.

4. Bahwa Tergugat I mempunyai utang piutang kepada Penggugat sebesar Rp.17.000.000,00(Tujuh belas Juta Rupiah) dan Bunga sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah),tetapi di tuangkan dalam perjanjian yang di gabungkan dengan pinjam Istri Tergugat I menjadi Rp.53.000.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah)

5. Bahwa Tergugat Menolak dalil Penggugat untuk melunasi utang piutang sebesar Rp.53.000.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) di karenakan utang piutang Tergugat I terhadap Penggugat telah di angsur bayar oleh Tergugat I sebesar Rp.18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah)

6. Bahwa Pinjaman dari Tergugat I yang di pinjam dari Penggugat sebelumnya adalah Pinjaman Pribadi antara Tergugat I dengan Penggugat.

7. Bahwa pinjaman uang sebesar Rp. 22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dan Bunga Sebesar Rp.8.000.000,00(Delapan Juta Rupiah) adalah pinjama dari Istri Tergugat I (Aidil Putra) terhadap Penggugat dan telah di bayar membayar berupa pemotongan Honorarium Istri dari Tergugat I yang mana Penggugat dan Istri Tergugat I ,bekerja di Instansi yang sama yaitu Satuan Polisi Pamong Praja

8. Bahwa Tergugat I menolak Posita butir 9 yang menyatakan Tergugat I tidak melaksanakan pembayaran utang piutang sebesar Rp.53.000.000,00 Lima Puluh Tiga Juta Rupiah), dikarenakan Tergugat I Sudah membayar uang pinjaman dengan cara di angsur dan dengan nilai uang yang telah di bayar senilai Rp.18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah), maka dengan ini sisa utang piutang Tergugat I terhadap Penggugat adalah sebesar Rp.35.000.000,00. (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).



Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrb



9. Bahwa pada Posita Butir 1 point b halaman 2 menyebutkan Pihak pertama (Tergugat I) bersedia mengembalikan uang tepat pada tanggal 12 November 2022.

Bahwa dalil yang Penggugat ajukan adalah Paksaan,penyalahgunaan kehendak,di karenakan peminjaman Tergugat I di tempo waktu yang signifikan singkat, yaitu tanggal 12 september 2022 sampai 12 November 2022. Dalam Pasal 1449 Bw mengatakan "Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya".

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;
3. Mengabulkan Jawaban Tergugat I tersebut.

SUBSIDAIR :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir maupun menyuruh kuasanya guna memberikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 28 Maret 2023, sedangkan Tergugat I mengajukan duplik pada tanggal 04 April 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP HUSNI MUBAROK NIK.1508082011820001, selanjutnya diberi tanda P-1;





2. Fotokopi Surat Perjanjian peminjaman uang antara Penggugat dan Tergugat I, pada tanggal 12 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kwitansi pinjaman uang Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 12 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat keterangan hibah tanah pelawang rumah Tergugat II kepada Tergugat I pada tanggal 8 september 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Peta tanah pelawang rumah surat hibah atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Poto Tergugat I dan Meliyani (istri Tergugat I) pada saat penandatanganan perjanjian pada tanggal 12 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat kuasa khusus nomor 057/SKK-AT/XI/2022 somasi dari kuasa hukum Penggugat Kepada Tergugat I pada tanggal 24 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat somasi nomor 08/som-AT/XII/2022. Pada tanggal 25 Novemeber 2022, selanjutnya diberi tanda P-8
9. Fotokopi Bukti tanda Terima Surat Somasi Penggugat kepada Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula ditunjukkan aslinya dipersidangan, terkecuali surat bukti bertanda P-5, P-8 dan P-9 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Penggugat mengajukan alat bukti saksi-saksi yang telah mengangkat sumpah secara agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Andi Setiawan.

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I terdapat hubungan hutang piutang;
- Bahwa Penggugat sebagai pihak yang memberi hutang sedangkan Tergugat I adalah pihak yang berhutang kepada Penggugat;
- Bahwa penyerahan uang dan penandatanganan pinjaman terjadi di Kantor Satpol PP Kabupaten Bungo;





- Bahwa uang yang dihutangkan sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Tergugat I, Sdri. Meliyani (istri Tergugat I), saksi Andi Setiawan, saksi Silvia Fitri dan saksi Nadiatul Aini;
- Bahwa Sdri. Meliyani (istri Tergugat I) adalah juga anggota Satpol PP Kab. Bungo;
- Bahwa terdapat jaminan tanah yang menjadi jaminan hutang Tergugat I kepada Penggugat dengan ukuran 25 M x 25 M yang terletak di Lorong Karya Bakti Kelurahan Bungo Barat;
- Bahwa menurut Tergugat I, tanah jaminan diperoleh dari hibah;

2. Silvia Fitri.

- Bahwa Penggugat adalah atasan dari saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I terdapat hubungan hutang piutang;
- Bahwa Penggugat sebagai pihak yang memberi hutang sedangkan Tergugat I adalah pihak yang berhutang kepada Penggugat;
- Bahwa nilai pinjaman tersebut adalah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang dan penandatanganan pinjaman terjadi di Kantor Satpol PP Kabupaten Bungo;
- Bahwa saksi turut menjadi saksi yang turut bertandatangan dalam surat perjanjian;
- Bahwa setahu saksi hutang piutang terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2022 dan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2022;
- Bahwa istri Tergugat I (Sdri. Meliyani) bekerja juga sebagai honorer pada Satpol PP, pada kantor yang sama dengan Penggugat;
- Bahwa gaji Sdri. Meliyani telah dipotong;

3. Nadiatul Aini.

- Bahwa saksi sejak tahun 2021 bekerja sebagai admin gaji di Kantor Satpol PP Kab. Bungo;
- Bahwa saksi diperintahkan untuk menahan gaji dari istri Tergugat I (Sdri. Meliyani);





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Sdri. Meliyani yang ditahan sekira kurang lebih 2 (dua) tahun, sejak tahun 2021 sampai dengan 2022;
- Bahwa potongan gaji Sdri. Meliyani (istri Tergugat I) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pemotongan gaji Sdri. Meliyani (istri Tergugat I) diperintahkan oleh Penggugat;
- Bahwa yang melakukan pemotongan adalah Sdr. Muhammad Isa, selaku bendahara kantor Satpol PP Kab. Bungo;
- Bahwa hasil potongan dari gaji Sdri. Meliyani (istri Tergugat I) disimpan di Koperasi pegawai Satpol PP;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I terdapat hubungan hutang piutang;
- Bahwa Penggugat sebagai pihak yang memberi hutang sedangkan Tergugat I adalah pihak yang berhutang kepada Penggugat;
- Bahwa hutang Tergugat I jatuh tempo pada tanggal 12 November 2022, namun Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk membayarnya sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
- Bahwa hutang terjadi pada tanggal 12 September 2022;
- Bahwa jumlah hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang di Kantor Satpol PP Kab. Bungo, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti jumlah yang diserahkan;
- Bahwa jaminan pinjaman tersebut adalah tanah;
- bahwa belum ada penyelesaian mengenai hutang piutang tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda T-1 sampai dengan T-7, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Fotokopi JULI 2021, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi SEPTEMBER 2021, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi OKTOBER 2021, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi NOVEMBER 2021, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi DESEMBER 2021, selanjutnya diberi tanda T-5;



Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrb



6. Fotokopi JANUARI 2022, selanjutnya diberi tanda T-6;

7. Fotokopi KTP AIDIL PUTRA, selanjutnya diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula ditunjukkan aslinya dipersidangan, terkecuali surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-6 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa bermohon gugatannya untuk dikabulkan, sedangkan Tergugat I mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 15 Juni 2023;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya dipersidangan telah mengajukan eksepsi atau keberatan, maka majelis hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat I terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya suatu eksepsi adalah sangkalan/tangkisan di luar materi pokok perkara yang berisi batalnya suatu tuntutan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok-pokok eksepsi/keberatan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak melibatkan istrinya yakni Sdri. Meliyani sebagai pihak dalam surat gugatannya, karena Sdri. Meliyani turut mempunyai bagian hutang kepada Penggugat sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan disertai bunga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang termasuk bagian dari hutang sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), sehingga gugatan Penggugat kurang pihak, sedangkan menurut Penggugat dalam repliknya, menanggapi mengenai eksepsi Tergugat I tentang *error in persona* gugatan kurang pihak





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Plurium Litis Consortium*) karena Sdri. Meliyani (istri Tergugat I) tidak dijadikan pihak, tidak beralasan dan keliru karena yang meminjam uang sejumlah Rp 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 12 September 2022 adalah Tergugat I, sedangkan istrinya Sdri. Meliyani sebagai saksi dalam surat perjanjian tersebut, sehingga menurut Penggugat eksepsi Tergugat I tentang hal ini haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip dalam ketentuan pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Pedata mengatur bahwa perjanjian berlaku dan mengikat kepada pihak-pihak yang membuatnya, sehingga pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian tidak dapat menuntut pembatalan ataupun menuntut adanya wanprestasi, gugatan yang diajukan pihak ketiga / pihak lain dalam perjanjian mengandung cacat diskualifikasi karena bertindak sebagai pihak Penggugat yang tidak berhak, demikian sebaliknya tidak dapat diajukan sebagai Tergugat, karena akan berakibat yang ditarik sebagai pihak akan salah sasaran atau keliru orang yang digugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Perjanjian peminjaman uang antara Penggugat dan Tergugat I, pada tanggal 12 September 2022, perjanjian terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana Sdri. Meliyani (istri Tergugat I) bersama-sama dengan saksi Andi Setiawan, saksi Silvia Fitri dan saksi Nadiatul Aini bertindak sebagai saksi dalam perjanjian tersebut, kemudian diikuti dengan keterangan mengenai penyerahan uang sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I dengan kwitansi bertanggal 12 September 2022, sebagaimana bukti bertanda P-3;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, sehingga eksepsi Tergugat I tidak beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat I bahwa Penggugat salah menyebut alamat tempat tinggal Tergugat I yang seharusnya di JL. TP Sriwijaya Rt/Rw 002/000, Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi (sebagaimana bukti surat bertanda T-7), namun justru dicantumkan beralamat Kampung Rajawali RT.014 RW.000 Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sehingga menyalahi ketentuan hukum acara, telah ditanggapi Penggugat dalam repliknya bahwa Tergugat I ini



Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang berdomisili di Kampung Rajawali RT.014 RW.000 Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dan nyatanya surat gugatan telah sampai kepada Tergugat I dan dalam sidang pertama Tergugat I hadir menghadap ke pengadilan Negeri Muara Bungo, oleh karenanya menurut Penggugat dalil eksepsi Tergugat I tentang hal ini juga harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, menurut ketentuan Pasal 718 Rbg., panggilan kepada para pihak disampaikan di tempat tinggal atau tempat kediamannya, yang dalam konteks perkara ini panggilan terhadap Tergugat I dilakukan di Kampung Rajawali RT.014 RW.000 Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, dan dalam berita acara relaas/panggilan tanggal 23 Februari 2023 dan 15 Maret 2023, bertemu dengan Tergugat I (prinsipal) sendiri, sehingga menghadiri persidangan dan menunjuk kuasa hukum baginya;

Menimbang, bahwa sehingga menurut majelis eksepsi Tergugat I juga tidak beralasan dan sepatutnya untuk dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan mengenai perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dengan tidak memenuhi kewajibannya tidak membayar pinjaman uang sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) yang telah jatuh tempo 12 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa dilain hal menurut Tergugat I hutang kepada Penggugat sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) merupakan penggabungan hutang Sdri. Meliyani (istri Tergugat I) sebelumnya sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan disertai bunga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan Tergugat I berhutang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan disertai bunga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan telah diangsur oleh Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);



Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrb



Menimbang, bahwa oleh karena disangkal oleh Tergugat I, maka Penggugat harus membuktikan dalil adanya praktek wanprestasi / cidera janji yang dilakukan Tergugat I atas wanprestasi dalam kewajiban membayar utang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prestasi adalah suatu kewajiban debitur yang harus dipenuhi didalam setiap perikatan / perjanjian, dan Prestasi itu sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Pedata adalah meliputi tindakan subjek hukum berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila Debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ia dikatakan wanprestasi / cidera janji;

Menimbang, bahwa wanprestasi seorang debitur dapat dikategorikan 4 (empat) macam perbuatan yaitu :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Tidak tunai memenuhi prestasi;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. keliru memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan menyangkut apakah Tergugat I telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9, dan saksi-saksi yaitu saksi Andi Setiawan, saksi Silvia Fitri dan saksi Nadiatul Aini;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk mengukuhkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda T-1 sampai dengan T-7;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-2 berupa Surat Perjanjian peminjaman uang antara Penggugat dan Tergugat I, pada tanggal 12 September 2022 surat bukti bertanda P-3 berupa Kwitansi pinjaman uang Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 12 September 2022, yang disaksikan oleh saksi Andi Setiawan, saksi Silvia Fitri dan saksi Nadiatul Aini, dan surat bukti bertanda P-6 berupa foto dari Tergugat I dan Sdri. Meliyani (istri Tergugat I), ternyata antara Penggugat dengan Tergugat I terdapat hubungan hutang piutang, dimana Penggugat sebagai pihak yang memberi hutang sedangkan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I adalah pihak yang berhutang kepada Penggugat, yang juga diikuti dengan penyerahan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa hutang Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dengan kewajiban untuk mengembalikan (jatuh tempo) pada tanggal 12 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat bukti bertanda P-7 berupa Surat kuasa khusus nomor 057/SKK-AT/XI/2022, tanggal 24 November 2022, surat bukti bertanda P-8 berupa Surat Somasi Nomor 08/som-AT/XII/2022, dan surat bukti bertanda P-9 berupa Tanda Terima Surat Somasi Penggugat kepada Tergugat I, ternyata melalui kuasa hukumnya Penggugat telah memberikan somasi kepada Tergugat I untuk memenuhi kewajiban hukumnya menyelesaikan kewajiban pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa dilain hal dari bukti surat Tergugat I yang bertanda T-1 sampai dengan T-6, selain tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan, juga tidak ditandatangani oleh pembuat atau penerbit dari daftar tersebut, namun dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat bernama saksi Nadiatul Aini, gaji Sdri. Meliyani (istri Tergugat I) yang bekerja di kantor Satpol PP Kab. Bungo, atas perintah Penggugat yang juga bekerja di Satpol PP Kab. Bungo, telah dipotong sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2022 dan selanjutnya disimpan di Koperasi Satpol PP Kab. Bungo;

Menimbang, bahwa terkait dengan peruntukan pemotongan gaji dari Sdri. Meliyani (istri Tergugat I) sejak tahun 2021 sampai dengan 2022 dihubungkan dengan hutang Tergugat I kepada Penggugat yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 September 2022 (bukti P-2), sehingga tidak diketahui pasti terkait dengan perihal yang mana dan gaji yang telah disimpan di Koperasi Satpol PP Kab. Bungo telah diserahkan kepada siapa;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab dan pembuktian yang dilakukan Tergugat I, tidak membantah adanya hutang Tergugat I kepada Penggugat beserta dengan jumlah hutangnya yang telah lewat waktu pembayaran (jatuh tempo) dari yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepatutnya Tergugat I dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat sebagaimana petitum angka 5;



Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan menyangkut petitum-petitum selanjutnya termasuk mengenai obyek jaminan berupa tanah ukuran sekira 25 M x 25 M yang terletak di Lorong Karya Bakti Kelurahan Bungo Barat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah mengatur bahwa setelah berlakunya Undang-undang hak tanggungan, maka hak tanggungan menjadi satu-satunya hak jaminan atas tanah yang diakui;

Menimbang, bahwa meski tanah hanya dapat dilakukan dengan hak tanggungan, namun tidak terdapat larangan terhadap hutang piutang konvensional untuk memberikan jaminan berupa hak atas tanah untuk menjamin terbayarnya hutang-hutang, namun tidak termasuk sebagai jaminan khusus seperti halnya hak tanggungan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan tentang wanprestasi dan ketentuan tidak ada larangan pemberian jaminan tersebut, sehingga petitum angka 3 Penggugat tentang pernyataan sah dan berkekuatan hukum surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 12 September 2022 tentang pinjam uang sebesar Rp53.000,000.00 (lima puluh tiga juta rupiah) dengan jaminan surat hibah tanah atas nama Tergugat I, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum angka 4 menyangkut obyek jaminan beralih menjadi milik dari Penggugat yang ditunjukkan dengan surat bukti bertanda P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata mengatur bahwa, "*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu*", dan Pasal 1132 KUH Perdata mengatur yaitu, "*Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan*";

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan Pasal Kitab Undang undang Hukum Perdata menegaskan bahwa segala janji yang memberikan hak



Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrb



kepada si berpiutang (kreditur) untuk memiliki benda yang dijadikan objek jaminan adalah batal demi hukum, sehingga terdapat larangan dalam akta memuat janji yang menyebutkan ketika debitur wanprestasi, maka kreditur dengan sendirinya menjadi pemilik benda yang dijadikan jaminan, dengan demikian bahwa fungsi dari jaminan adalah sebagai sarana perlindungan dan kepastian akan pelunasan utang oleh debitur, bukan sebagai pemindahan hak milik atas objek jaminan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut petitum angka 4 dan perbuatan lanjutan dalam petitum angka 6 merupakan suatu hal yang terlarang menurut undang-undang, sehingga sepatutnya untuk ditolak, namun demikian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I dimungkinkan untuk menuntut pelunasan hutang ataupun jika tidak dipenuhi dengan penyitaan barang-barang Tergugat I untuk dijual secara umum kemudian untuk pelunasan hutangnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 7 yang memohonkan supaya dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas tanah yang menjadi objek jaminan hutang, karena majelis hakim selama persidangan dalam perkara ini atau dalam perkara lain obyek jaminan hutang ini tidak dilakukan sita jaminan, maka permohonan tersebut menjadi tidak beralasan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat dalam petitum angka 8, terkait uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan melaksanakan putusan ini, yakni dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, oleh karena terhadap putusan ini, bertentangan hukum sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat dalam petitum angka 9, supaya putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*), meskipun ada banding, kasasi maupun *verzet*, majelis tidak pula melihat alasan untuk menjatuhkan putusan serta merta, oleh karenanya petitum Penggugat dalam perkara ini sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 yang memohonkan supaya dinyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keterangan hibah Tergugat II kepada Tergugat I pada tanggal 08 September 2022 menghibahkan sebidang tanah pelawang rumah dengan luas Panjang 25 meter x Lebar 25 meter yang berlokasi di Lorong Karya bakti, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Bungo, yang mengetahui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, menurut majelis permohon tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum, oleh karena konteks masalah ini adalah mengenai ingkar janji, sedangkan yang dimohonkan oleh Penggugat keabsahan proses peralihan tanah, sehingga perihal yang dimohonkan pemohon dalam konteks perkara lain dan haruslah dimohonkan oleh para pihak yang bersangkutan dengan hal tersebut, sehingga ditolak!

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat hanya sebagian yang dikabulkan dan selebihnya dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian namun bersifat pernyataan, sehingga Penggugat tidak dimenangkan secara mutlak dalam perkara ini, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat, yang besarnya sampai saat ini ditaksir sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 283 RBg., Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 12 September 2022 tentang pinjam uang sebesar Rp53.000000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dengan jaminan surat hibah tanah atas nama Tergugat I;
- Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.895.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh



Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H., dan Roberto Sianturi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrb tanggal 09 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti, kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat I beserta masing-masing prinsipalnya, serta tidak dihadiri oleh Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H. Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Roberto Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriningsih

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya panggilan dan PNB	:	Rp	2.325.000,00
Pemeriksaan setempat dan PNB	:	Rp	470.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp	2.895.000,00

(dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrb